



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 483 /438.1.1.3/2021

TENTANG

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan yang sistematis, terpadu, dan tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga tercapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara *holistik* dan *integratif*;
- b. bahwa berdasarkan pedoman dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hj. Sa'adah, S. Hum (Ny. Sa'adah Ahmad Muhdlor) selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berdasarkan periode jabatan Bupati Tahun 2021-2024.

KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

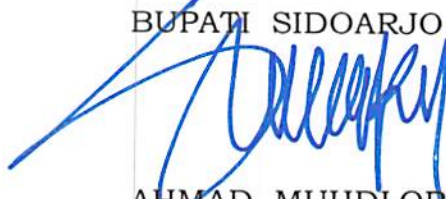
- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan *holistik integratif*;

- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan *holistik integratif*, antara lain dengan :
 - 1. Organisasi sosial tingkat Kabupaten seperti :
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b. Organisasi Sosial lainnya.
 - 2. Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten;
 - 3. Organisasi profesi tingkat Kabupaten seperti:
 - a. Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);
 - b. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - c. Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
 - d. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
 - e. Forum Pendidikan Anak Usia Dini (Forum PAUD).
 - 4. Lembaga/Organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya, Posyandu dan Puskesmas;
 - 5. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi;
 - 6. Lembaga/Instansi Pemerintah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kerjanya.
- d. membuat rencana program dan kegiatan kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan *holistik integratif* dan melakukan koordinasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) di Kabupaten;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan *holistik integratif* di tingkat Kabupaten;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan *holistik integratif* di tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) tingkat Kecamatan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kabupaten secara berkala (Per Semester); dan
- i. berkoordinasi dengan gugus tugas Pendidikan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* (PAUD HI) Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOH